



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, Nik ██████████, tempat tanggal lahir Padang Lebar, 06 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, agama islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 20 November 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 1997;

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 1 dari 11*



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang pertama bernama, [REDACTED], Laki-laki, umur 21 tahun, kedua bernama [REDACTED], umur 18 tahun dan yang ketiga bernama [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;

4.- Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak akhir 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;

5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- a.-----Tergugat Ringan tangan
- b.-----Tergugat malas bekerja
- c.-----Tergugat peritungan dalam masalah ekonomi keluarga

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, (Penggugat tetap di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudaranya) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 2 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 November 2020 dan 03 Desember 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 05 November 2020, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 3 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED], tanggal 22 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 09 Oktober 2020 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-2).

## B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 5 (lima) tahun, namun sejak akhir tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
  - Bahwa penyebab berpisahya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan sampai Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 4 dari 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015, karena Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Penggugat pernah mencoba mencari Tergugat untuk diajak kembali bersama namun tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat.
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 (tiga) tahun, namun sejak akhir tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
  - Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat perhitungan terkait ekonomi keluarga, sampai Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015, karena Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 5 dari 11*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Saksi dan Penggugat pernah mencoba mencari Tergugat untuk diajak kembali bersama namun tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 24 November 2020 dan 03 Desember 2020, sedangkan oleh Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR. yakni diputus dengan verstek.

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 6 dari 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-1), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 87/29/VII/1997, tertanggal 22 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan bukti (P-2), yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan serta dikuatkan oleh keterangan Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama Penggugat yang berbeda yaitu [REDACTED] adalah benar nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-1), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 22 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Agustus tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat perhitungan dalam ekonomi keluarga hingga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 7 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menjemput Tergugat agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) serta dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015, karena Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab berpisahannya Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat perhitungan dalam ekonomi keluarga hingga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, walaupun Penggugat telah mencoba untuk meminta Tergugat rukun kembali namun tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sikap pencemburu berlebihan, puncak perselisihan

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 8 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 yang menyebabkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 9 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami Rojudin, S. Ag, M. Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I, dan Qurratul A'yuni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Neli Sakdah, S.Ag. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

**Rojudin, S. Ag, M. Ag.,**

Hakim Anggota,

*Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 10 dari 11*



**Qurratul A'yuni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S. Ag., S. H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)